



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriatna Alias Iya Bin Ade;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Peuntas Rt. 02/01 Desa Cibeusi Kec.
Ciater Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Supriatna Alias Iya Bin Ade ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 10 Juni 2021;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 03 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan (6) enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 2,1196 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 0,1631 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah berikut simcard operator celuler Telkomsel dengan nomor : 085220666604;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : T-6078-ZZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kp. Jabong Desa Curug Rendeng Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kegiatan patroli dan penyelidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin diwilayah hukum Polres Kota Cimahi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melintasi Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibgo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat melintas saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melihat terdakwa yang gerak gerinya mencurigakan sehingga dari gerak geriknya tersebut kemudian saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah berikut operator Celuler Telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol T-6078-ZZ
- Bahwa terdakwa beserta dengan barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Kesatuan Reserse Narkoba Polres Kota Cimahi untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kaudan pada saat itu saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanannya tersebut dirumah saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) yang bealamat di Kp. Jobong Desa Curug Rendeng Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang dimana ketika dirumah saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) tersebut saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja

- Bahwa ganja yang diserahkan oleh saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastic dengan maksud untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep (DPO) sedangkan satu bungku lagi akan dgunakan oleh terdakwa sendiri secara bertahap namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian sampai akhirnya terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut di uji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

1. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram
4. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan A : bahan/daun
1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan B : bahan/daun

II. Pemeriksaan Sampel :

N	KODE	JENIS	METODE	HASIL
O	SAMPE	SAMPEL	PEMERIKSAA	



L		N	
1	A1	Bahan/dau n	C (Duquenois)
			Positif
			Mikroskopis
			Positif Narkotika
2	B1	Bahan/dau n	GC-MC
			Positif Narkotika
			Kesimpulan
			1. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

III. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

1. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram

B : Total Sampel B : 0,1631 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kegiatan patroli dan penyelidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin diwilayah hukum Polres Kota Cimahi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melintasi Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat melintas saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melihat terdakwa yang gerak gerinya mencurigakan sehingga dari gerak geriknya tersebut kemudian saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah berikut operator Celuler Telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol T-6078-ZZ
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut di uji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN.Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

1. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram
4. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan A : bahan/daun
1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan B : bahan/daun

II. Pemeriksaan Sampel :

N O	KODE SAMPE L	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAA N	HASIL
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam



				golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	--

III. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

1. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram
B : Total Sampel B : 0,1631 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SUPRIATNA Alias IYA Bin ADE pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kp. Peuntas Rt. 02/01` Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kegiatan patroli dan penyelidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin di wilayah hukum Polres Kota Cimahi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melintasi Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibgo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat melintas saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra Prasmana dan saksi Septian Saepudin melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga dari gerak geriknya tersebut kemudian saksi Angga Prawira, saksi Satria Indra



Prasmana dan saksi Septian Saepudin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah berikut operator Celuler Telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol T-6078-ZZ;

- Bahwa terdakwa beserta dengan barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Kesatuan Reserse Narkoba Polres Kota Cimahi untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dari saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kaudan pada saat itu saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanannya tersebut dirumah saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) yang bealamat di Kp. Jobong Desa Curug Rendeng Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang dimana ketika dirumah saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) tersebut saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja;
- Bahwa ganja yang diserahkan oleh saksi Yuda Prahasta (berkas terpisah) tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastic dengan maksud untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep (DPO) sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh terdakwa sendiri secara bertahap namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian sampai akhirnya terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira



Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Peuntas Rt. 02/01` Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan ganja dan kertas pahpir kemudian ganja tersebut dilinting menggunakan kertas pahpir lalu dibakar layaknya merokok biasa kemudian setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa menjadi tertawa pusing;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ditemukan zat Tetrahydrocannabinol (THC) (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/17/III/2021/Kes tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine (AMP) : Negatif (-)
- b. Golongan Metamphetamine (MET) : Negatif (-)
- c. **Golongan Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif (+)**
- d. Golongan Opium Morphin (MOP) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine (BZO) : Negatif (-)
- f. Golongan Cocain (COC) : Negatif (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Indra Prasmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Prawira dan Saksi Septian Saepudin karena telah membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk



tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator celuler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi pihak kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Yuda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator celuler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur;
- Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yuda Prahasta kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastic dengan tujuan 1 (satu) bungkus plastic klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Septian Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Angga Prawira dan Saksi Satria Indra Prasmana karena telah membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator celuler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi pihak kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Saksi bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Yuda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi



warna Silver berikut operator seluler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur;

- Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yuda Prahasta kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastic dengan tujuan 1 (satu) bungkus plastic klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Yuda Prahasta Bin Alm Dadang Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di Kp. Jabong 1 Rt.022, Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Saksi ditangkap oleh Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator seluler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut merupakan sisa barang bukti yang sebelumnya Saksi dapatkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara Saksi menghubungi Sdr. Muhamad Kadafi alias 13STREET dengan maksud memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Saksi



mentransferkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Muhamad Kadafi Alias 13 STREET melalui kios BRI link, setelah Saksi mengirimkan uang tersebut Saksi memberi kabar kepada Sdr. Muhamad Kadafi bahwa Saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan mengirimkan sisa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila paket ganja tersebut sudah Saksi terima di alamat rumah Saksi yaitu Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi menerima paket yang dikirimkan oleh jasa Expedisi pengiriman, setelah Saksi menerima dan membuka paketnya didalamnya berisi satu buah plastik warna merah muda berisi Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang berat bruto paket ganja tersebut seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan narkotika jenis ganja tersebut sudah Saksi jual sebanyak 3 (tiga) paket kepada teman-temannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi jual kepada Terdakwa Supriatna alias Iya Bin Ade sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Sdr. TOPIK sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi dan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Saksi menjual kepada Sdr. NAUFAL seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli dan kemudian menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli, memiliki dan menguasai Narkotika



jenis ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang saksi Angga Prawira bersama rekan berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Yuda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator seluler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur;
 - Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 2,1196 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 0,1631 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor : 085220666604;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : T-6078-ZZ.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

- 4. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
- 5. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
- 6. Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram
- 7. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan A : bahan/daun 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan B : bahan/daun

8. Pemeriksaan Sampel :

N	KODE	JENIS	METODE	HASIL
O	SAMPE	SAMPEL	PEMERIKSAA	



	L		N	
			C (Duquenois)	Positif
1	A1	Bahan/daun	Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	3. Positif Narkotika
				adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	3. Positif Narkotika
				adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

9. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

2. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram
B : Total Sampel B : 0,1631 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00



Wib di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin karena telah membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Yuda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator seluler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur;
- Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yuda Prahasta



kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastik dengan tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bertahap;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

1. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
3. Berat Netto Awal: A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram
4. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan A : bahan/daun 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan B : bahan/daun

II. Pemeriksaan Sampel :

N O	KODE SAMPE L	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAA N	HASIL
1	A1	Bahan/dau n	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	4. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/dau	C (Duquenois)	Positif



		n	Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	4. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

III. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

3. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram
B : Total Sampel B : 0,1631 gram

- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Supriatna Alias Iya Bin Ade** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator seluler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur. Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yuda Prahasta kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastik dengan tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip bening akan digunakan bersama-sama



dengan Sdr. Asep sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

1. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
3. Berat Netto Awal: A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram
4. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan A : bahan/daun 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan B : bahan/daun

II. Pemeriksaan Sampel :

N O	KODE SAMPEL	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	5. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	5. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC



				(tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	--

III. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

1. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram
B : Total Sampel B : 0,1631 gram

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, melainkan sedang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan mencurigakan, sehingga Para Saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna Merah berikut operator celuler telkomsel dengan nomor 085220666604 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol T- 6078 – ZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Saksi Yuda Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi Yuda jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda, hingga kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Yuda dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Kp. Jabong 1 Rt.022 Rw.07 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Saksi Angga Prawira, Saksi Satria Indra Prasmana dan Saksi Septian Saepudin berhasil mengamankan Saksi Yuda dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ditemukan didalam lemari di dalam kamar tidur Saksi Yuda, 1 (satu) buah Handpone Merk Xiaomi warna Silver berikut operator celuler Indosat dengan nomor 085759433641 ditemukan disamping Saksi Yuda yang sedang tidur. Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Yuda Prahasta kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) bungkus plastik dengan tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip bening akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Asep sedangkan satu bungkus lagi akan digunakan oleh Terdakwa sendiri secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

IV. Identifikasi Sampel :

5. Jenis Sampel : A : Bahan/daun I B : Bahan/daun
6. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel I B : 1 Sampel
7. Berat Netto Awal: A : Total Sampel A : 2,5799 gram
B : Total Sampel B : 0,7130 gram



8. Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus besar plastic bening
berisikan A : bahan/daun 1 (satu) bungkus sedang plastic
bening berisikan B : bahan/daun

V. Pemeriksaan Sampel :

N O	KODE SAMPEL	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	6. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MC	Positif Narkotika
			Kesimpulan	6. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

VI. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)



1. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 2,1196 gram

B : Total Sampel B : 0,1631 gram

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Yudha Prahasta pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi langsung di rumah Saksi Yuda. bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tananam** “,

Menimbang, bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa Supriatna ini adalah merupakan berkas perkara terpisah dengan perkara pidana atas nama Yuda Prahasta Bin Alm Dadang Permana yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri yang sama dengan Penuntut Umum yang berbeda terhadap Yuda Prahasta dituntut dengan tuntutan pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini, Terdakwa Yuda Prahasta pada tanggal 13 Juli 2021 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Supriatna dengan Yuda Prahasta diajukan dalam berkas terpisah dan dalam bentuk surat dakwaan yang berbeda padahal keduanya melakukan perbuatan yang saling berkaitan, dimana Saksi Yuda berperan sebagai orang yang menjual dan Terdakwa adalah orang yang membeli Narkotika jenis ganja pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib. sehingga terhadap hal demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Supriatna telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar, tetapi lebih tepat dan adil apabila Terdakwa Supriatna dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriatna Alias Iya Bin Ade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supriatna Alias Iya Bin Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tananam”;;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 2,1196 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) (setelah di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No. PL40CD/IV/2021/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2021 sisa barang bukti : 0,1631 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor : 085220666604;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : T-6078-ZZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantonno, S.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Wawan Witana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)